

BAB 4

ANALISIS LAHAN POTENSIAL PEMAKAMAN

4.1 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL)


4.1.1 SKL Morfologi

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) morfologi menilai kondisi fisik tanah meliputi bentuk permukaan, kedalaman, tekstur, dan struktur untuk melihat tingkat kelayakan pemanfaatan lahan. Kelas I–II (lahan datar hingga bergelombang dengan kedalaman >100 cm dan tekstur lempung sedang) dinilai paling sesuai karena lebih stabil dan kecil kemungkinannya mengalami kerusakan. Penilaian ini mendukung ketentuan PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (3) huruf d yang mengharuskan lokasi pemakaman tidak menimbulkan kerusakan tanah/lahan, sebab morfologi yang kurang baik (misalnya tanah berpasir atau berbatu) lebih rentan terhadap longsor atau erosi pada saat dilakukan penggalian makam.

Tabel 4. 1 Luas SKL Morfologi Kota Salatiga

SKL Morfologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	1288,92	23,66
Rendah	3282,09	60,20
Sedang	26,46	0,49
Tinggi	837,19	15,36
Sangat Tinggi	16,52	0,30

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 1 Peta SKL Morfologi

4.1.2 SKL Kestabilan Lereng


Satuan Kemampuan Lahan (SKL) kestabilan lereng menilai keamanan lereng berdasarkan kemiringan dan sifat tanah untuk menentukan apakah lahan aman digunakan, termasuk sebagai pemakaman. Lereng yang landai dan stabil dipilih untuk mencegah longsor dan kerusakan makam. Prinsip ini sejalan dengan PP No. 9 Tahun 1987 yang mewajibkan lokasi pemakaman tidak menimbulkan perusakan tanah/lahan dan tetap serasi dengan lingkungan, sehingga zona lereng tidak stabil sebaiknya tidak dijadikan TPU.

Tabel 4. 2 Luas SKL Kestabilan Lereng Kota Salatiga

SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	935,09	17,28

SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
Tinggi	1893,42	35,00
Sedang	1695,95	31,34
Rendah	756,12	13,98
Sangat Rendah	130,25	2,41

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 2 Peta SKL Kestabilan Lereng Kota Salatiga

4.1.3 SKL Terhadap Erosi


Satuan Kemampuan Lahan (SKL) erosi menganalisis tingkat kehilangan lapisan tanah permukaan disebabkan aliran air permukaan, yang ditentukan oleh variabel curah hujan, kemiringan lereng, tutupan vegetasi, serta komposisi tanah, dengan kategori erosi rendah yang paling sesuai untuk pemanfaatan lahan jangka panjang

seperti pembangunan pemakaman. Aspek ini konsisten dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (3) huruf d, yang mensyaratkan penetapan lokasi pemakaman tidak menyebabkan kerusakan tanah/lahan, sebab lahan dengan erosi tinggi rentan terhadap degradasi akibat penggalian makam atau intensitas hujan lebat, yang berpotensi mengganggu kestabilan TPU serta ekosistem sekitarnya.

Tabel 4. 3 Luas SKL Terhadap Erosi Kota Salatiga

SKL Terhadap Erosi	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	102,36	1,89
Tinggi	1590,95	29,40
Sedang	2327,31	43,00
Rendah	1191,73	22,02
Sangat Rendah	198,48	3,67

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 3 Peta SKL Terhadap Erosi Kota Salatiga


4.1.4 SKL Terhadap Bencana Alam

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) bencana alam berfungsi untuk menganalisis tingkat kerentanan lahan terhadap bahaya seperti banjir, longsor, gempa atau bumi, guna menetapkan kesesuaian atau pengecualian lahan dari fungsi tertentu, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Kawasan dengan risiko tinggi dinyatakan tidak layak karena dapat menyebabkan kerusakan lahan, menghambat kelangsungan fungsi pemakaman, serta mengancam keselamatan warga sekitar. Prinsip ini selaras dengan PP No. 9 Tahun 1987, terutama Pasal 2 ayat (3), yang mensyaratkan lokasi pemakaman tidak menimbulkan perusakan tanah/lahan serta harmonis dengan lingkungan, sehingga lahan rawan bencana sebaiknya dihindari untuk TPU.

Tabel 4. 4 Luas SKL Bencana Alam Kota Salatiga

SKL Bencana Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
Menengah	309,29	5,63
Rendah	2125,71	38,69
Sangat Rendah	3059,24	55,68

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 4 Peta SKL Bencana Alam Kota Salatiga

4.1.5 Analisis Satuan Kemampuan Lahan


Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) untuk Lahan Pemakaman dilakukan dengan menggabungkan 4 peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang telah diolah pada tahap sebelumnya yaitu SKL Morfologi, SKL Kestabilan Lereng, SKL Terhadap Erosi, dan SKL Terhadap Bencana Alam. Dengan mengaitkan SKL tersebut dengan PP No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman pada pasal 2 ayat 3. Hasil dari gambaran tentang tingkatan kemampuan lahan di Wilayah Penelitian Kota Salatiga dengan beberapa klasifikasi sesuai dengan jumlah bobot dari 4 SKL, kemudian hasil klasifikasi kelas sedang dan tinggi yang dapat mendukung perencanaan pengembangan wilayah untuk alternatif lahan pemakaman karena dilihat dari beberapa faktor seperti, resiko bencana alam yang rendah, dan hal lain yang mendukung. Berikut merupakan tabel

dan gambar peta hasil perhitungan analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) di Wilayah Penelitian Kota Salatiga

Tabel 4. 5 Luas Lahan Satuan Kemampuan Lahan

Total Skor	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
40-55	Kemampuan Sedang	1552,76	28,70%
56-71	Kemampuan Tinggi	3858,08	71,30%

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 5 Peta Satuan Kemampuan Lahan

4.2 Kesesuaian Lahan Pemakaman

Ketersediaan lahan pemakaman merupakan aspek krusial dalam perencanaan tata ruang kota maupun wilayah, mengingat meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk kegiatan pemakaman. Sejumlah

penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan lahan di kawasan perkotaan sering menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan hingga munculnya praktik pemakaman di luar area yang telah ditetapkan (Merdekawati, 2024).

4.2.1 Analisis *Multiple Ring Buffer*

1. Kedekatan dengan Jaringan Jalan


Dalam penentuan lokasi pemakaman, jarak terhadap jaringan jalan menjadi salah satu kriteria penting yang harus diperhatikan. Lokasi pemakaman idealnya memiliki aksesibilitas yang memadai, sehingga memudahkan proses pengantaran jenazah maupun kunjungan keluarga. Pada konteks Kota Salatiga, jaringan jalan dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam mendukung pergerakan. Lokasi pemakaman yang terlalu dekat dengan jalan arteri atau jalan kolektor tidak disarankan karena berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kebisingan, serta menurunkan kenyamanan kawasan sekitar. Sebaliknya, lokasi yang terlalu jauh dari jaringan jalan, termasuk jalan lokal, juga kurang efisien karena dapat menyulitkan mobilitas dan mengurangi kemudahan akses. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang memiliki jarak ideal terhadap jaringan jalan arteri, kolektor, maupun lokal sangat diperlukan.

Skoring ke Jaringan Jalan		
Kriteria	Keterangan	Nilai
Sangat Jauh	>350m	5
Jauh	350m	4
Sedang	250m	3
Dekat	150m	2
Sangat Dekat	50m	1

Sumber: (Aji, 2015)

Hasil tabel skoring jarak terhadap jaringan jalan menunjukkan adanya variasi tingkat kedekatan lokasi dengan akses transportasi. Lokasi yang berada pada jarak lebih dari 350 meter dari jalan digolongkan sangat jauh dengan nilai

skoring 5, sehingga lalu lintas tidak mengganggu dan terganggu oleh pengguna jalan lainnya. Juga dikaitkan dengan estetika keruangan dan kondisi jaringan jalan. Pada jarak sekitar 350 meter, lokasi dikategorikan jauh dengan nilai 4, yang tetap memadai untuk menjaga kondisi jaringan jalan dan kenyamanan spasial secara keseluruhan. Sementara itu, lokasi dengan jarak 250 meter memperoleh skor 3 atau sedang, yang berarti cukup terjangkau dan masih dapat diakses dengan baik. Lokasi yang berjarak 150 meter masuk dalam kategori dekat dengan nilai 2, sehingga dinilai kurang ideal karena dapat mengganggu mobilitas. Adapun jarak 50 meter dari jalan diberi skor 1 atau sangat dekat, yang meskipun sangat mudah dijangkau, berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas seperti macetnya jalan. Dengan demikian, kategori sangat jauh hingga sedang dianggap paling sesuai untuk pemanfaatan lahan, khususnya dalam konteks pemakaman, karena tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kondisi jalan terutama di daerah permukiman. Berikut merupakan hasil peta *Multiple Ring Buffer* variable kedekatan dengan jalan:



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 6 Peta Kedekatan dengan Jaringan Jalan

2. Kedekatan dengan Permukiman

Dalam penentuan lokasi pemakaman, jarak terhadap permukiman merupakan kriteria penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Pemakaman yang terlalu dekat dengan kawasan permukiman berpotensi menimbulkan masalah sosial maupun lingkungan, seperti rasa kurang nyaman bagi warga, berkurangnya nilai estetika lingkungan, hingga risiko pencemaran air tanah akibat proses dekomposisi jenazah. Berbagai regulasi tata ruang merekomendasikan adanya jarak minimal tertentu, umumnya 300 meter hingga >600 meter dari permukiman padat, agar fungsi pemakaman tidak menimbulkan dampak negatif langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sisi lain, pemakaman tidak boleh terlalu jauh dari permukiman, karena akan menyulitkan akses keluarga untuk berziarah maupun kegiatan perawatan


makam. Dengan demikian, jarak pemakaman yang ideal adalah cukup jauh untuk meminimalkan gangguan lingkungan, namun tetap dalam radius yang wajar untuk menjamin kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel hasil analisis Parameter Skoring Kedekatan Dengan Jaringan Jalan di Kota Salatiga.

Tabel 4. 6 Parameter Skoring Permukiman

Skoring ke Permukiman		
Kriteria	Keterangan	Nilai
Sangat Jauh	>600m	5
Jauh	600m	4
Sedang	500m	3
Dekat	400m	2
Sangat Dekat	300m	1

Sumber: (Aji, 2015)

Skoring jarak terhadap permukiman menunjukkan tingkat keterpisahan lokasi pemakaman dari kawasan hunian. Lokasi yang berjarak lebih dari 600 meter dikategorikan sangat jauh dengan skor 5, sehingga dinilai aman dari potensi gangguan terhadap masyarakat, namun bisa menyulitkan akses jika terlalu terpencil. Pada jarak sekitar 600 meter, lokasi diberi skor 4 atau jauh, yang relatif aman namun masih cukup terjangkau. Jarak 500 meter memperoleh skor 3 atau sedang, dan dianggap paling ideal karena cukup jauh untuk mengurangi potensi dampak negatif seperti pencemaran maupun ketidaknyamanan warga, sekaligus masih mudah diakses untuk kegiatan ziarah. Lokasi dengan jarak 400 meter masuk kategori dekat dengan skor 2, yang berarti masih memungkinkan digunakan, tetapi berisiko lebih tinggi terhadap kenyamanan permukiman di sekitarnya. Sementara itu, jarak 300 meter dari permukiman diberi skor 1 atau sangat dekat, sehingga kurang direkomendasikan karena dapat menimbulkan gangguan sosial maupun lingkungan. Dengan demikian, kategori sedang hingga jauh menjadi pilihan paling sesuai dalam penentuan lokasi pemakaman.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 7 Peta Kedekatan dengan Permukiman

3. Kedekatan dengan Air Mengalir/Sungai

Jarak terhadap sumber air merupakan salah satu kriteria penting dalam penentuan lokasi pemakaman karena berkaitan langsung dengan aspek kesehatan lingkungan. Pemakaman yang terlalu dekat dengan sumber air, seperti sungai berpotensi menimbulkan pencemaran akibat perembesan cairan dari proses dekomposisi jenazah. Untuk mencegah risiko tersebut, berbagai standar teknis dan regulasi tata ruang merekomendasikan jarak minimal ≥ 150 meter dari sumber air permukaan dan ≥ 400 meter dari sumur atau sumber air tanah yang digunakan untuk konsumsi. Pemenuhan jarak ini bertujuan agar kualitas air tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Di sisi lain, pemakaman juga tidak boleh ditempatkan terlalu jauh dari sumber air karena akan menyulitkan ketersediaan


sarana pendukung, misalnya kebutuhan air untuk pemeliharaan dan penghijauan kawasan. Dengan demikian, jarak ideal ke sumber air adalah cukup jauh untuk menghindari pencemaran, namun tetap memperhatikan aspek efisiensi pemanfaatan lahan dan fasilitas pendukung pemakaman.

Tabel 4. 7 Parameter Skoring Air Mengalir/Sungai

Skoring ke Air Mengalir/Sungai		
Kriteria	Keterangan	Nilai
Sangat Jauh	>450m	5
Jauh	450m	4
Sedang	350m	3
Dekat	250m	2
Sangat Dekat	150m	1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Skoring jarak ke sumber air mengalir atau sungai menunjukkan tingkat keamanan lokasi pemakaman terhadap risiko pencemaran lingkungan. Lokasi yang berjarak lebih dari 450 meter dari sungai memperoleh skor 5 atau sangat jauh, yang dinilai paling aman karena meminimalkan potensi perembesan limbah organik ke badan air. Pada jarak 450 meter, lokasi diberi skor 4 atau jauh, yang masih termasuk kategori aman dengan tingkat risiko pencemaran yang rendah. Jarak 350 meter memperoleh skor 3 atau sedang, dianggap cukup layak karena jarak ini masih mampu mengurangi dampak negatif, meskipun pengawasan lingkungan tetap diperlukan. Sementara itu, lokasi pada jarak 250 meter termasuk kategori dekat dengan skor 2, yang berarti memiliki risiko lebih tinggi terhadap kualitas air sungai, terutama jika sistem drainase dan tanah di sekitarnya kurang mendukung. Adapun lokasi yang hanya berjarak 150 meter dikategorikan sangat dekat dengan skor 1, sehingga sangat tidak direkomendasikan karena berpotensi besar mencemari air permukaan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kategori jauh hingga sangat jauh menjadi pilihan terbaik untuk penempatan pemakaman agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 8 Peta Kedekatan dengan Air Mengalir/Sungai

4. Kemiringan Lereng

Klasifikasi kemiringan lereng merupakan faktor krusial dalam perencanaan area pemakaman untuk memastikan kestabilan tanah, kemudahan akses, dan keamanan pengunjung. Lereng datar dengan kemiringan 0-2% mendapatkan skor tertinggi 5 karena sangat ideal untuk penggalian makam dan pergerakan tanpa risiko longsor. Lereng landai (2-5%) berskor 4, masih aman dengan drainase baik. Lereng agak curam (5-15%) berskor 3, memerlukan terracing sederhana untuk mengurangi erosi. Lereng curam (15-40%) berskor 2, hanya layak jika dilengkapi struktur penahan tanah mahal. Sementara itu, lereng sangat curam (>40%) berskor 1 dan sepenuhnya tidak direkomendasikan karena berisiko tinggi longsor serta sulit dikembangkan.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 9 Peta Kemiringan Lereng

4.2.2 Hasil Kesesuaian Lahan

Hasil dari penggabungan tiga data utama, yaitu jarak dari jaringan jalan, jarak dari kawasan permukiman, serta jarak terhadap aliran air atau sungai, dan status kepemilikan lahan menghasilkan output berupa peta kesesuaian lahan. Peta ini menunjukkan tingkat kelayakan suatu wilayah untuk dijadikan kawasan pemukiman dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan perlindungan lingkungan. Kriteria jarak dari jaringan jalan digunakan agar lokasi pemukiman tetap mudah dijangkau, namun tidak terlalu dekat dengan jalur utama yang dapat menimbulkan gangguan. Sementara itu, jarak dari permukiman berfungsi untuk menjaga ketenangan masyarakat dan mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang. Adapun jarak terhadap aliran air atau sungai dipertimbangkan untuk mencegah risiko pencemaran serta memastikan kualitas sumber daya air tetap terjaga. Status

kepemilikan lahan digunakan dalam analisis ini adalah untuk menetapkan pengembangan lahan pemakaman pada lahan dengan status kepemilikan yang sesuai yaitu pada status hak pakai, lahan kosong yang dimiliki pemerintah, dan tanah wakaf. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut secara terpadu, peta kesesuaian lahan dapat menjadi acuan penting dalam menentukan lokasi pemakaman yang tepat, baik dari sisi teknis, sosial, maupun lingkungan.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 10 Peta Kesesuaian Lahan Kota Salatiga

4.3 Hak Atas Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, hak atas tanah untuk pemakaman diberikan secara spesifik sesuai jenisnya. Untuk Tempat Pemakaman Umum, areal tanah tersebut diberikan status Hak Pakai, Hak Kosong, dan Hak Wakaf selama masih digunakan untuk keperluan pemakaman, dengan pengelolaan oleh

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa demi melayani masyarakat tanpa memandang agama atau suku. Sementara itu, Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola badan sosial atau keagamaan juga menggunakan Hak Pakai yang dapat diperpanjang, kecuali tanah wakaf yang berstatus Hak Milik karena sifatnya yang kekal. Hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dengan penetapan lokasi oleh Kepala Daerah yang mempertimbangkan keserasian lingkungan, menghindari tanah subur, dan mencegah kerusakan alam. Berikut peta hak atas tanah yang ada di Kota Salatiga.




Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2020

Gambar 4. 11 Peta Hak Atas Tanah

4.4 Analisis Lahan Potensial Pemakaman

Penggabungan peta kesesuaian lahan, peta bidang tanah, dan peta satuan kemampuan lahan melalui metode *overlay* menghasilkan output berupa peta lahan potensial yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan lokasi pemakaman. Peta kesesuaian lahan yang didasarkan pada kriteria jarak dari jaringan jalan, jarak dari permukiman, serta jarak dari aliran air digunakan untuk menilai kelayakan lokasi dari segi aksesibilitas, kenyamanan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Peta bidang tanah menyediakan informasi akurat tentang batas dan luas lahan, memastikan analisis posisi lahan jelas serta perencanaan penggunaannya yang efektif untuk tata ruang, pembangunan, dan pengelolaan. Hak atas tanah sesuai PP No. 9 Tahun 1987 mencakup hak milik (kuasa penuh pengelolaan), hak wakaf, hak pakai (sementara pribadi/komersial), dan hak kosong (tanah tanpa hak formal tapi dapat diatur). Integrasi keduanya menjamin pengelolaan lahan legal dan terstandar. Peta satuan kemampuan lahan menggambarkan kondisi kemampuan lahan. Dengan menggabungkan ketiga peta tersebut melalui analisis *overlay*, diperoleh peta lahan potensial yang menunjukkan lokasi-lokasi paling sesuai untuk dijadikan kawasan pemakaman. Hasil ini tidak hanya menekankan aspek jarak dan keterjangkauan, tetapi juga memperhatikan karakteristik fisik lahan serta kejelasan batas bidangnya. Output berupa peta lahan potensial dapat menjadi acuan penting dalam perencanaan tata ruang sekaligus membantu pemerintah dalam menentukan area pemakaman yang tepat dan berkelanjutan di Kota Salatiga. Berikut merupakan hasil *overlay* untuk Peta Lahan Potensial Kawasan Pemakaman Kota Salatiga.




Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 12 Peta Lahan Potensial

4.5 Analisis Ketersediaan Lahan

Peta lahan potensial yang diperoleh dari hasil overlay kemudian dianalisis kembali dengan melakukan *overlay* dengan lahan terbangun sebagai faktor pengurang. Lahan terbangun eksisting yang tidak dapat dialih fungsikan untuk pemukiman. Dengan memasukkan lahan terbangun sebagai faktor pengurang, luasan lahan potensial yang semula teridentifikasi akan berkurang sehingga tersisa lahan yang benar-benar bisa diperuntukan untuk kebutuhan pemukiman. Lahan terbangun sebagai faktor pengurang ini sangat penting agar hasil analisis tidak hanya menggambarkan potensi, tetapi juga menunjukkan kondisi eksisting yang sesuai fungsi ruang di lapangan. Melalui proses ini, peta lahan potensial yang awalnya berfungsi sebagai penyaring kesesuaian lahan dari aspek fisik, jarak, dan bidang tanah, diperhalus kembali menjadi peta ketersediaan lahan. Peta ketersediaan lahan

inilah yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan pemakaman, karena menunjukkan lokasi-lokasi yang memang masih kosong dan layak untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, pemerintah maupun pihak perencana dapat lebih mudah menetapkan prioritas pengelolaan. Berikut peta hasil akhir dari analisis Ketersediaan Lahan Pemakaman di Kota Salatiga:



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4. 13 Peta Alternatif Lokasi Lahan Potensial Pemakaman

Berdasarkan hasil peta ketersediaan lahan pemakaman, lokasi yang berpotensi untuk pengembangan pemakaman di Kota Salatiga tersebar pada enam desa, yaitu Desa Kumpulrejo, Desa Kecandran, Desa Pulutan, dan Desa Sidorejo Kidul. Wilayah-wilayah tersebut memiliki lahan kosong non-terbangun yang masih tersedia serta memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan kemampuan lahan untuk fungsi pemakaman. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut relatif memiliki kondisi fisik lahan yang mendukung, tingkat risiko lingkungan yang rendah, serta aksesibilitas

yang memadai, sehingga dinilai layak untuk dijadikan alternatif penambahan lahan pemakaman. Sebaran ketersediaan lahan ini menunjukkan bahwa pengembangan pemakaman baru di Kota Salatiga masih memungkinkan apabila diarahkan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.